



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 171);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018-2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat antara lain:

- a. Arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program dan target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

- (3) Dihapus.

2. Judul Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikalikan faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,5 kg (lima puluh perseratus kilo gram) per kapita.
- (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. bank sampah atau fasilitas sejenisnya;
 - c. pusat daur ulang;
 - d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R);
 - e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. fasilitas pengolahan sampah lainnya.
- (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. potensi timbulan sampah;
 - b. jumlah pengurangan sampah; dan
 - c. jumlah penanganan sampah.
- (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Daerah;
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan/atau
 - c. besar peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah;
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun berdasarkan:

a. target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada; dan

b. potensi timbunan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebagai dasar untuk menyusun target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada dan target strategi dan kebijakan daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan Jakstrada dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsektif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembedaan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

(5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan Jakstrada dilakukan melalui:

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Jakstrada.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemantauan Pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi Pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

11. Ketentuan Lampiran I dihapus.

12. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd
AJANG PRIHONO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 53

SALINAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 64 TAHUN
 2018 TENTANG KEBLAKAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018-2025

TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KLATEN 2018-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Potensi Timbulan Sampah: (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan per kapita)	394.969	397.339	399.723	402.121	386.013	647.216	651.099	655.006
	Jumlah penduduk	1.316.564	1.324.464	1.332.410	1.340.405	1.286.711	1.294.431	1.302.198	1.310.011
	Faktor estimasi timbulan per kapita	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
2	Jumlah Pengurangan Sampah	71.094	79.468	87.939	96.509	100.363	174.748	182.308	196.502
	a Jumlah pembatasan timbulan sampah	69.246	77.402	85.653	94.000	97.754	170.205	177.568	191.393
	b Jumlah sampah dimanfaatkan di sumber sampah	1.351	1.510	1.671	1.834	1.907	3.320	3.464	3.734
	c Jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah	498	556	616	676	736	1.223	1.276	1.376
3	Jumlah Penanganan Sampah	288.328	317.871	299.792	297.570	281.790	465.995	462.280	458.504
	d Pemilahan/pengumpulan	28.544	31.469	29.679	29.459	27.897	46.134	45.766	45.392
	e Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	f Pengolahan	8.765	9.663	9.114	9.046	8.566	14.166	14.053	13.939
	a) sampah terolah menjadi bahan baku	8.765	9.663	9.114	9.046	8.566	14.166	14.053	13.939
	b) Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi	-	-	-	-	-	-	-	-
	g Pemrosesan Akhir	251.018	276.739	260.999	259.064	245.326	405.695	402.461	399.173
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	251.018	276.739	260.999	259.064	245.326	405.695	402.461	399.173
4	Sampah yang dikelola (2 + 3)	359.422	397.339	397.339	397.339	397.339	397.339	397.339	397.339
5	Sampah Tidak Terkelola (1 - 4)	35.547	-	2.384	4.782	11.326	249.877	253.760	257.666

* Catatan : Data jumlah pengangkutan tidak perlu diisi, karena sudah menjadi bagian dari proses penanganan sampah.

BUPATI KLATEN,

cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 SRI RAHAYU

SALINAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
 64 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN
 KLATEN TAHUN 2018-2025

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20% x P)	(22% x P)	(24% x P)	(26% x P)	(27% x P)	(28% x P)	(30% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (kg/hari)	394.969	397.339	399.723	402.121	386.013	647.216	651.099	655.006
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	71.094	79.468	87.939	96.509	100.363	174.748	182.308	196.502

Keterangan: P= Potensi timbulan Sampah (kg/hari)

2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(73% x P)	(80% x P)	(75% x P)	(74% x P)	(73% x P)	(72% x P)	(71% x P)	(70% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (kg/hari)	394.969	397.339	399.723	402.121	386.013	647.216	651.099	655.006
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	288.328	317.871	299.792	297.570	281.790	465.995	462.280	458.504

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
64 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2018-2025

TARGET STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018-2025

No.	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator	TAHUN TARGET							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengurangan tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	69.246	77.402	85.653	94.000	97.754	170.205	177.568	191.393
				Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1.351	1.510	1.671	1.834	1.907	3.320	3.464	3.734
				Pemfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	498	556	616	676	736	1.223	1.276	1.376
2	Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan kapasitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pemilahan/pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	28.544	31.469	29.679	29.459	27.897	46.134	45.766	45.392
				Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	8.765	9.663	9.114	9.046	8.566	14.166	14.053	13.939
				Pemrosesan akhir tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	251.018	276.739	260.999	259.064	245.326	405.695	402.461	399.173

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU